

KKP - GRATIFIKASI - PENGENDALIAN
2021

PERMEN KP NO. 12, BN 2021/NO. 479, 29 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ABSTRAKSI: - untuk meningkatkan upaya pencegahan tindak pidana korupsi serta mencegah terjadinya praktek suap, perlu menerapkan mekanisme pengendalian gratifikasi yang efektif dan efisien serta transparan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2017. untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 39 Tahun 2008; PP No. 53 Tahun 2010; Perpres No. 63 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 2 Tahun 2019; Permenkp No. 48/PERMEN-KP/2020;
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam peraturan ini. Bab II memuat 1 pasal dan mengatur gratifikasi bagi setiap pegawai KKP atau penyelenggara negara wajib melaporkan gratifikasi yang diterima dan wajib menolak apabila gratifikasi berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya. Mengatur pengecualian terhadap Pelaporan gratifikasi yang diterima; Bab III memuat 2 pasal dan mengatur unit pengendalian gratifikasi yang dibentuk untuk mengoptimalkan pengendalian gratifikasi; Bab IV memuat 12 pasal dan memuat aturan mekanisme pelaporan gratifikasi, teknis pelaporan, objek gratifikasi, penyampaian laporan secara elektronik dan non elektronik serta analisis laporan tindak lanjut; Bab V memuat 1 pasal yang mengatur pemantauan dan evaluasi. Bab VI memuat 1 pasal dan mengatur peran serta masyarakat dan/atau korporasi dalam upaya Pengendalian Gratifikasi.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 5 Mei 2021

- Laporan Gratifikasi yang diterima atau masih dalam proses penanganan laporan di UPG Kementerian sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, diproses berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMENKP/2017 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran: 2 hlm